



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 57-K/PM.III-12/AL/IV/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfa Bayu Mahendra.
Pangkat /NRP : Serda Mar/122776.
Jabatan : Danru 3 Pleton 1 Kompi F.
Kesatuan : Yonif 3 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 07 April 1997.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Brigif 2 Mar Gedangan Jl. Juanda No. 8 Trian
Mar Suhadi Mess Bintara Sidoarjo/Ds.
Sabrang Rt. 1 Rw. 2 Kec. Panurakan
Situbonda.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 3 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/07/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan dibebaskan pada tanggal 14 Nopember 2019 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Danyonif 3 Mar selaku Papera Nomor Kep/08/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP-37/I-2/XI/2019 tanggal 5 Nopember 2019 atas nama Alfa Bayu Mahendra, Serda Mar NRP 122776.

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 57-K/PM.III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 2 Mar Nomor Kep/1/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 46 / K / AL / IV / 2019 tanggal 6 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/57-K / PM.III-12 / AL / IV / 2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/57-K / PM.III-12 / AL / IV / 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 57-K / PM.III-12 / AL / IV / 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan dengan perkara ini

- Menimbang : 1. Bahwa Sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dibuka oleh Hakim Ketua Sejak hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sesuai penetapan hari Sidang Nomor : Tapsid/ 57-K / PM.III-12 / AL / IV / 2020 tanggal 24 April 2020 dan Oditur Militer telah memanggil Terdakwa dan para Saksi sebanyak 3 (tiga) kali nama Terdakwa dan Saksi tidak hadir dipersidangan.
2. Bahwa sesuai dengan surat panggilan terakhir Kaotmil III-12 Surabaya Nomor B/479/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dan keterangan Oditur Militer dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak hadir berdasarkan surat dari Komandan Batalyon Infanteri 3 Marinir Nomor B/165/VI/2020 tanggal 22 Mei 2020, yang menerangkan bahwa Terdakwa Serda Mar Alfa Bayu Mahendra NRP 122776 tidak dapat menghadiri persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 57-K/PM.III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan saat ini yang bersangkutan Desersi dari tugas.

3. Bahwa perkara Terdakwa berdasarkan pemeriksaan acara biasa dan dipersidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan pokok perkara Terdakwa tidak dapat dilanjutkan.
4. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa ke Persidangan maka perkara Terdakwa ini akan dibuka kembali.
5. Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditurat Militer atas nama Terdakwa Alfa Bayu Mahendra, Serda Mar, NRP 122776 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Oditur Militer.

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 57-K/PM.III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H Mayor Chk NRP 607969 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 1102000096372

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Rudianto, S.H.,
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 57-K/PM.III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)